



**PUTUSAN**  
Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHAIRUDEN ALS KHAIRUL BIN HARIS**
2. Tempat lahir : Tanjung Kulim
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Permai RT 002 RW 002 Desa Tanjung Kulim,  
Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Khairuden als Khairul Bin Haris ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/43/X/2022/Reskrim tanggal 11 Oktober 2022 yang berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa Khairuden Als Khairul Bin Haris ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
- Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan Penetapan Nomor: 90/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 2 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 25 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khairudeen Als Khairul Bin Haris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang diatur dan diancam pidana Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis warna hitam;
  - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna putih;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 1 (satu) helai tank top warna merah;
  - 1 (satu) helai BH warna merah jambu;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Biru dengan NoPol BM 6461 ES;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tamu Wisma Diva;
- 1 (satu) buah kunci kamar 312 Wisma Diva;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa Ade Syah Windra Bin Syahril;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Khairudeen Als Khairul Bin Haris pada beberapa waktu di bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah di Gg. Sempaya, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, dan/atau di Kamar Nomor 132 Wisma Diva di Jalan Kesehatan, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa, atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah di Gg. Sempaya, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa yang sedang bersama dengan Anak Korban mencium pipi Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Yuk, mau tidak?” Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka sendiri pakaian serta celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, disusul dengan Terdakwa yang berada di atas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin dari Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa yang menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, selanjutnya ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menampung cairan spermanya di tangan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Kamar Nomor 132 Wisma Diva di Jalan Kesehatan, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, dimana di dalamnya terdapat Terdakwa dan Anak Korban, berawal dari keduanya yang sedang duduk berdekatan diatas kasur berbincang sembari berpegangan tangan, yang dilanjutkan dengan berciuman. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "mau tidak?" yang dimaksudkan untuk berhubungan badan, yang dijawab oleh Anak Korban dengan anggukan kepala, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka sendiri pakaian serta celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, disusul dengan Terdakwa yang berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin dari Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa yang menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, selanjutnya ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menampung cairan spermanya di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1410012312110002, Anak Korban, NIK 1410014204080005, bertempat dan bertanggal lahir di Selatpanjang pada 02 April 2008. Pada bulan Oktober 2022, baru berusia 14 (empat belas) tahun, dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat UPT Puskesmas Alai Dinas Kesehatan Pemkab Kepulauan Meranti Nomor 445/PKM-ALAI/18 tanggal 12 Oktober 2022, Perihal: Permintaan Visum Et Repertum Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia Empat Belas Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak beraturan pada arah jam satu sesuai dengan arah putaran jarum jam pada selaput dara, dan pada liang senggama tampak adanya cairan keputihan, tidak gatal dan tidak berbau;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Khairudeen Als Khairul Bin Haris pada beberapa waktu di bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Rumah di Gg. Sempaya, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, dan/atau di Kamar Nomor 132 Wisma Diva di Jalan Kesehatan, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira Pukul 20.00 WIB, bertempat di Rumah di Gg. Sempaya, Selatpanjang Timur, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa yang sedang bersama dengan Anak Korban mencium pipi Anak Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “Yuk, mau tidak?” Kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menarik Anak Korban untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka sendiri pakaian serta celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, disusul dengan Terdakwa yang berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin dari Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa yang menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, selanjutnya ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menampung cairan spermanya di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 WIB, bertempat di Kamar Nomor 132 Wisma Diva di Jalan Kesehatan, Selatpanjang Kota, Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Riau, dimana di

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat Terdakwa dan Anak Korban, berawal dari keduanya yang sedang duduk berdekatan diatas kasur berbincang sembari berpegangan tangan, yang dilanjutkan dengan berciuman. Tidak lama kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “mau tidak?” yang dimaksudkan untuk berhubungan badan, yang dijawab oleh Anak Korban dengan anggukan kepala, kemudian Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka sendiri pakaian serta celana dalamnya sendiri. Selanjutnya Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, disusul dengan Terdakwa yang berada di atas Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin dari Anak Korban, dilanjutkan dengan Terdakwa yang menggerakkan alat kelaminnya maju mundur di dalam alat kelamin Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, selanjutnya ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan menampung cairan spermanya di tangan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1410012312110002, Anak Korban, NIK 1410014204080005, bertempat dan bertanggal lahir di Selatpanjang pada 02 April 2008. Pada bulan Oktober 2022, baru berusia 14 (empat belas) tahun, dan belum berusia 18 (delapan) belas tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat UPT Puskesmas Alai Dinas Kesehatan Pemkab Kepulauan Meranti Nomor 445/PKM-ALAI/18 tanggal 12 Oktober 2022, Perihal: Permintaan Visum Et Repertum Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan keterangan permintaan Visum Et Repertum berusia Empat Belas Tahun. Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak beraturan pada arah jam satu sesuai dengan arah putaran jarum jam pada selaput dara, dan pada liang senggama tampak adanya cairan keputihan, tidak gatal dan tidak berbau;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa awalnya berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun dan duduk di kelas 3 SMPN 2 Selatpanjang;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa telah dua kali melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril beralamat di Gang Sempaya, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, sementara kejadian yang kedua terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Wisma Diva Jalan Kesehatan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa terhadap kejadian yang pertama, awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Saksi sedang bermain di rumah Sdr Aisyah yang juga serumah dengan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril. Kemudian tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Anak Saksi dan Terdakwa duduk dan poto berdua, dan Terdakwa mencium dan memeluk Anak Saksi. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dengan mengatakan "yuk mau nggak", tetapi Anak Saksi menolak dan Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat berada di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Saksi duduk di atas kasur dan Terdakwa mencium dan memeluk Anak Saksi. Kemudian Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut dan Anak Saksi juga membuka celana Anak Saksi sendiri sampai ke lutut. Terdakwa dan Anak Saksi berbaring diatas kasur dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Saksi. Selanjutnya, Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih dua menit. Dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudia menampung cairan spermanya diatas tangannya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian kedua, awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di Wisma Diva yang beralamat di Jalan Kesehatan, Anak Saksi duduk disebelah Terdakwa diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Anak Saksi berciuman. Setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi masing-masing membuka pakaian dan celana, lalu Terdakwa meraba-raba sambil meremas-remas payudara Anak Saksi. Kemudian Terdakwa menindih badan Anak Saksi dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Saksi sambil dimaju mundurkan sampai Anak Saksi merasa perih dan sakit pada alat kelamin Anak Saksi. Setelah selesai, alat kelaminnya dikeluarkan dari alat kelamin Anak Saksi dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai, Anak Saksi dan Terdakwa menonton televisi, sambil menunggu Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dan Sdr Lina yang datang ke kamar tersebut pada pukul 23.30 WIB;
- Bahwa yang lebih dahulu mengajak melakukan hubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Saksi sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan Anak Saksi juga pernah diajak makan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak datang sendiri ke Wisma Diva tersebut melainkan Anak Saksi dijemput oleh Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril yang diminta oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Saksi;
- Bahwa setelah mengantarkan Anak Saksi, Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril pergi untuk menjemput Sdr Lina;
- Bahwa setelah Anak Saksi dan Terdakwa berhubungan badan, Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril datang bersama dengan Sdr Lina kemudian melakukan hubungan badan juga di kamar tersebut;
- Bahwa Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril tidak ada melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Saksi dan mau melakukannya karena suka sama suka;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada melakukan upaya perdamaian dengan meminta maaf kepada Anak Saksi dan keluarga;
- Bahwa Anak Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Saksi merasa sakit pada alat kelamin Saksi ketika hendak buang air kecil;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan ini terjadi setelah Anak Saksi dan Terdakwa yang keluar dari wisma, ketahuan oleh orang tua Anak Saksi dan polisi;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

2. SERI YANA BINTI BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi pulang ke rumah namun Anak Korban tidak ada di rumah. Kemudian ketika Saksi menanyakan keberadaan Anak Korban, temannya mengatakan bahwa Anak Korban berada di Wisma Diva, Jalan Kesehatan, Kelurahan Selatoanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa Saksi pun mengajak Saksi Amrizal Bin Bakar untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian sehingga sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Amrizal Bin Bakar dan pihak kepolisian mengadakan penggerebekan dan menemukan Anak Korban dan Terdakwa ada disana;

- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian dengan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. AMRIZAL BIN BAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Saksi Seri Yana Binti Bakar menelepon dan meminta bantuan Saksi untuk mencari Anak Korban . Kemudian Saksi menghubungi pihak kepolisian lalu bersama-sama pergi ke Wisma Diva, tempat Anak Korban berada, menurut keterangan temannya;

- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi, Saksi Seri Yana Binti Bakar dan pihak kepolisian melakukan penggerebekan dan menemukan Anak Korban bersama Terdakwa baru keluar dari kamar nomor 302;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggerebekan, Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril berada di bawah dekat parkir, sementara Terdakwa, Anak Korban dan Sdr Lina turun keluar dari kamar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

4. SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hendak menerangkan mengenai sepeda motor yang digunakan Terdakwa, keponakan Saksi dan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril, anak Saksi;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan yaitu Honda Vario warna biru Nopol BM 6461 ES;

- Bahwa surat kepemilikan sepeda motor tersebut adalah atas nama Saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan bersama-sama oleh keluarga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan sepeda motor tersebut oleh Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

5. ADE SYAH WONDRA BIN SYAHRIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi diminta keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Wisma Diva Jalan Diponegoro, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, tetapi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama Terdakwa pergi ke Wisma Diva yang beralamat di Jalan Kesehatan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyewa kamar nomor 312 dan beristirahat. Kamar tersebut dipesan oleh Terdakwa dan menggunakan Kartu Identitas (KTP) Terdakwa dengan harga Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menjemput Anak Korban sekira pukul 23.00 WIB disimpang Jalan Sempaya, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, selanjutnya Saksi mengantar Anak Korban Saksi dan setelah mengantar Saksi langsung pergi bekerja meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa dikamar Wisma tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi menolak ketika diminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena mengetahui tujuan Terdakwa yaitu untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan hubungan suami isteri dengan Anak Korban di kamar tersebut, namun Saksi ada melakukan hubungan badan dengan Sdr Lina setelah Terdakwa dan Anak Korban selesai melakukannya;
- Bahwa pada saat Saksi dan Sdr Lina berhubungan, Terdakwa dan Anak Korban juga ada disana, namun sedang tidur;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr Lina dan untuk berhubungan badan dengan Sdr Lina, Saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr Lina;
- Bahwa peran Saksi dalam perkara ini adalah menjemput dan mengantarkan Anak Korban atas permintaan Terdakwa ke Wisma Diva tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia dari Anak Korban pada saat kejadian, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa saat itu Anak Korban masih duduk di bangku sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat UPT Puskesmas Alai Nomor 445/PKM-ALAI/18 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permintaan Visum et Repertum Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siti Sarah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban (14 tahun) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditemukan robekan lama tidak beraturan pada arah jam satu sesuai dengan arah perputaran jarum jam pada selaput dara dan pada liang senggama tampak adanya cairan keputihan, tidak gatal dan tidak berbau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dua kali melakukan hubungan badan atau hubungan layaknya suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril tepatnya Gg. Sempaya, Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Terdakwa mencium pipi Anak Korban yang sedang bersama Terdakwa. Terdakwa juga bertanya kepada Anak Korban "Yuk, mau tidak?". Selanjutnya, Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan menariknya untuk masuk ke kamar;
- Bahwa di kamar, Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka sendiri pakaian serta celana dalam lalu Anak Korban berbaring di atas tempat tidur, dan Terdakwa berada di atas Anak Korban. Terdakwa pun memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Anak Korban, lalu memajumundurkannya selama  $\pm$  2 (dua) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tangan Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua, pada hari hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril pergi ke Wisma Diva untuk menyewa kamar dan beristirahat. Saat itu, Terdakwa menyewa kamar dengan nomor kamar 312 lalu pada pukul 21.00 WIB, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Anak Korban yang menanyakan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril untuk menjemput Anak Korban. Pukul 23.10 WIB, Anak Korban sampai di Wisma Diva dan saat berada dikamar, Terdakwa dan Anak Korban mengobrol dengan duduk berdekatan di atas kasur, sementara Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril pergi bekerja;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berciuman kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "mau tidak?" dan Anak Korban menganggukan kepala;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban membuka sendiri baju, celana dan celana dalam miliknya begitu pun dengan Terdakwa, lalu berbaring diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban serta melakukan gerakan mengeluarkan masukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan menampung cairan sperma Terdakwa menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan mencintai Anak Korban dan beberapa kali memberi jajan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban, namun dirinya pernah mengatakan umurnya 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis warna hitam;
2. 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna putih;
3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
4. 1 (satu) helai tank top warna merah;
5. 1 (satu) helai BH warna merah jambu;
6. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Biru dengan NoPol BM 6461 ES;
8. 1 (satu) buah buku tamu Wisma Diva;
9. 1 (satu) buah kunci kamar 312 Wisma Diva;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir di Selatpanjang pada tanggal 2 April 2008 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-28122011-0183;
- Bahwa Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban sedang bermain di rumah Sdr Aisyah yang juga serumah dengan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril. Kemudian tiba-tiba Terdakwa

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk dan poto berdua;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dengan mengatakan "yuk mau nggak?";
- Bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut dan diikuti oleh Anak Korban yang juga membuka celananya;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berbaring diatas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih dua menit. Dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudian menampung cairan sperma diatas tangannya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril bersama Terdakwa pergi ke Wisma Diva yang beralamat di Jalan Kesehatan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyewa kamar nomor 312 dan beristirahat. Kamar tersebut dipesan oleh Terdakwa dan menggunakan Kartu Identitas (KTP) Terdakwa dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril untuk menjemput Anak Korban sekira pukul 23.00 WIB disimpang Jalan Sempaya, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril pun menjemput lalu mengantar Anak Korban ke Wisma Diva, dan setelahnya, Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril langsung pergi bekerja meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa dikamar Wisma tersebut;
- Bahwa di dalam kamar, Anak Korban duduk disebelah Terdakwa diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berciuman. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian dan celana, lalu Terdakwa meraba-raba sambil meremas-remas payudara Anak Korban;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan sampai Anak Korban merasa perih dan sakit pada alat kelaminnya. Setelah selesai, alat kelaminnya dikeluarkan dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma;
- Bahwa setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa menonton televisi, sambil menunggu Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dan Sdr Lina yang datang ke kamar tersebut;
- Bahwa yang lebih dahulu mengajak melakukan hubungan badan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa cinta dan Anak Korban juga pernah diajak makan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban telah terjadi perdamaian dengan pembayaran ganti rugi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia). Subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Khairuden Als Khairul Bin Haris, dan pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur setiap orang hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat error in persona atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa dan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua jenis perbuatan yang dikumulatikan yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa **dan** melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, yang masing-masingnya berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu pengertian dari unsur ini telah terpenuhi, unsur yang lain dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menyebutkan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah. Sementara mengenai ancaman kekerasan, Hoge Raad dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:<sup>1</sup>

- Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu;

<sup>1</sup> Lamintang, PAF dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 334-335



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut ditujukan kepada anak, hal mana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan termuat pula dalam Akta Kelahiran Nomor 1410-LT-28122011-0183, Anak Korban lahir di Selatpanjang pada tanggal 2 April 2008, sehingga saat kejadian yaitu sekitar tahun 2022, Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun, dengan kata lain belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan dimana kemaluan laki-laki masuk kedalam kemaluan perempuan meskipun tidak sampai terjadi ejakulasi atau mengeluarkan air mani pada diri laki-laki tersebut. Bahwa dalam perkara pemerkosaan keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya, meliputi:

- a. surat keterangan psikolog dan/atau psikiater;
- b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
- c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
- d. informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
- e. dokumen;
- f. hasil pemeriksaan rekening bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan diketahui awalnya, Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Anak Korban sedang bermain di rumah Sdr Aisyah yang juga serumah dengan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril. Tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa duduk dan poto berdua. Saat itu, Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dengan mengatakan "yuk mau nggak?";

Menimbang, bahwa Anak Korban sempat menolak namun Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut. Di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban duduk di atas kasur dan Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa membuka celananya sampai ke lutut dan diikuti oleh Anak Korban yang juga membuka celananya. Terdakwa dan Anak Korban pun berbaring diatas kasur lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas badan Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menggoyangkan alat kelaminnya maju mundur selama kurang lebih dua menit. Dan ketika Terdakwa akan mengeluarkan cairan sperma, Terdakwa mencabut alat kelaminnya kemudian menampung cairan sperma diatas tangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa meminta Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril untuk menjemput Anak Korban disimpang Jalan Sempaya, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Setelah Anak Korban sampai di Wisma Diva, Anak Korban duduk disebelah Terdakwa diatas tempat tidur. Saat itu, Terdakwa dan Anak Korban berciuman. Selanjutnya, Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian dan celana, lalu Terdakwa meraba-raba sambil meremas-remas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil dimaju mundurkan sampai Anak Korban merasa perih dan sakit pada alat kelaminnya. Setelah selesai, alat kelaminnya dikeluarkan dari alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa pun mengeluarkan sperma. Setelah selesai, Anak Korban dan Terdakwa menonton televisi, sambil menunggu Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril dan Sdr Lina yang datang ke kamar tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat hendak melakukan hubungan badan, Terdakwalah yang lebih dahulu mengajak melakukan hubungan badan. Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan dengan kekerasan memaksa Anak Korban untuk bersetubuh dengannya. Sementara pada kejadian kedua, Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan tersebut tetapi Terdakwa mengatakan cinta dan Anak Korban juga pernah diajak makan oleh Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang terjadi dapat dilihat dari Surat UPT Puskesmas Alai Nomor 445/PKM-ALAI/18 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Permintaan Visum et Repertum Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siti Sarah, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban (14 tahun) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan ditemukan **robekan lama** tidak beraturan pada arah jam satu sesuai dengan arah perputaran jarum jam **pada selaput dara** dan pada liang senggama tampak adanya cairan keputihan, tidak gatal dan tidak berbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya ada hubungannya, dan supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka harus memenuhi syarat antara lain harus timbul dari satu niat, perbuatannya harus sama dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, diketahui bahwa terdapat dua kejadian yang melibatkan Terdakwa dan Anak Korban sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dakwaan ini, yaitu:

- Kejadian pertama: pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, di rumah Sdr Aisyah yang juga serumah dengan Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril, hal mana Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, namun Anak Korban sempat menolak. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut, dan disana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan cairan sperma;
- Kejadian kedua: pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 WIB di kamar nomor 312 Wisma Diva yang beralamat di Jalan Kesehatan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal mana Anak Korban diantar kesana oleh Saksi Ade Syah Windra Bin Syahril. Kemudian di dalam kamar, Terdakwa dan Anak Korban berciuman, Terdakwa meraba-raba sambil meremas-remas payudara Anak Korban, lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma;



Menimbang, bahwa terdapat dua perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan dan merupakan perbuatan sama. Hal mana kedua perbuatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis warna hitam;
2. 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna putih;



3. 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
4. 1 (satu) helai tank top warna merah;
5. 1 (satu) helai BH warna merah jambu;
6. 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru;
7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Biru dengan NoPol BM 6461 ES;
8. 1 (satu) buah buku tamu Wisma Diva;
9. 1 (satu) buah kunci kamar 312 Wisma Diva;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 91/Pid.Sus/2023/PN BIs atas nama Ade Syah Windra Bin Syahril, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga diancam pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda. Bahwa dalam penjatuhan pidana denda dikenal pula dengan pidana pengganti (subsideritas), maka apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan sekaligus dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah dilakukan perdamaian dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2022 dan ganti rugi sejumlah uang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan patut diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Khairuden Als Khairul Bin Haris** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa dan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna putih kombinasi garis-garis warna hitam;
  - 2) 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna putih;
  - 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
  - 4) 1 (satu) helai tank top warna merah;
  - 5) 1 (satu) helai BH warna merah jambu;
  - 6) 1 (satu) helai celana dalam wanita warna biru;
  - 7) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Warna Biru dengan NoPol BM 6461 ES;
  - 8) 1 (satu) buah buku tamu Wisma Diva;
  - 9) 1 (satu) buah kunci kamar 312 Wisma Diva;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara register nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Bls atas nama Ade Syah Windra Bin Syahril, maka

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Azsmar Haliem, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.